

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL
ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor:
385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



Disusun oleh :

APRILIA WARDATUL HELWIN

NIM : 2008201042

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H / 2023 M

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL
ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor:
385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah

Oleh:

Aprilia Wardatul Helwin

NIM : 2008201042

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRAK

APRILIA WARDATUL HELWIN, NIM: 2008201042, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA NOMOR: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)”. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 1445 H/2024 M.

Penetapan asal usul anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, namun terdapat kasus yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl yang di mana dalam perkara tersebut terdapat pasangan suami istri yang kemudian menjadi Para Pemohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah dari Pemohon I disebabkan pada akta kelahiran hanya terdapat anak sah dari Pemohon II, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari pernikahan siri yang dilangsungkan ketika si suami (Pemohon I) masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain, sementara si istri (Pemohon II) telah menjatuhkan talak diluar pengadilan. Sementara hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I. Latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik menganalisis: 1). Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl ? 2). Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK terbaru Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak biologis ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan asal usul anak seperti dalam penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl dan mengetahui putusan MK terbaru Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak biologis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitian. Adapun data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak sah dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama kedua orangtuanya dapat menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penetapan Asal usul Anak di Pengadilan Agama terutama keberadaan bukti saksi. Adapun mengenai akibat hukum terhadap anak tersebut antara lain kewarisan dan perwaliannya, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak akan mendapatkan hak-haknya setelah adanya pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Kata Kunci: Penetapan Asal Usul Anak, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

APRILIA WARDATUL HELWIN, NIM: 2008201042, "THE JUDGE'S CONSIDERATION IN DECIDING THE CASE OF THE ORIGIN OF CHILDREN FROM AN INVALID MARRIAGE RELATIONSHIP (CASE STUDY OF THE DETERMINATION OF THE MAJALENGKA RELIGIOUS COURT NUMBER: 385/Pdt.P/2023/PA. Mjl)" Family law Study Program, Sharia Faculty, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 1445 H/2024 M.

The determination of the origin of children has been regulated in Law Number 1 of 1974 and KHI, but there are cases that deviate from these provisions. As the case occurred in the application for determining the origin of the child submitted at the Majalengka Religious Court Number: 385/Pdt.P/2023/PA. In which case there is a married couple who later become the Petitioners and ask the Panel of Judges that their child be determined to be the legal child of Applicant I because on the birth certificate there is only a legal child of Applicant II, but in practice the child is born from a serial marriage that took place when the husband (Applicant I) was still bound by a legal marriage with another woman, while the wife (Petitioner II) had dropped talaq out of court. While the judge in his determination granted the petition of the Petitioners to establish that the child born from the serial marriage was the biological child of Petitioner I. The background of the problem, the author is interested in analyzing: 1). What is the basis for the judge's legal consideration in granting the request for the origin of the child in the Majalengka Religious Court Determination Number: 385/Pdt.P/2023/PA. Mjl ? 2). What are the legal consequences of the latest Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning biological children? The purpose of this study is to find out how the judge considers the application for the origin of the child as in the determination Number 385/Pdt.P/2023/PA. Mjl and know the latest Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding biological children. This research is qualitative research using a sociological juridical approach. The data collected is more in the form of primary data, which is supported by some secondary data to then be analyzed with research data. The data were obtained through interviews, observations and documentation. The results of this study show that children born from illegitimate marriage relationships can be recognized by both parents as long as both parents can show the evidence needed in the process of determining the origin of children in religious courts, especially the presence of witness evidence. As for the legal consequences for the child, including inheritance and guardianship, but after the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, the child will get his rights after scientific and technological proof that the child has a civil relationship with his father

Keywords: *Designation of the origin of the child, consideration of the judge, the decision of the constitutional court*

المخلص

أبريلية واردة الحلوين 2008201042 "اعتبارات القاضي في إصدار قرار بشأن أصل طفل من زواج غير شرعي (دراسة حالة قرار محكمة Majalengka الدينية رقم: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl).2024"

تم تنظيم تحديد نسب الطفل في القانون رقم 1 لسنة 1974 و KHI ، ولكن هناك حالات تنحرف عن هذه الأحكام. كما هو الحال في طلب تحديد نسب الطفل المقدم إلى المحكمة الدينية Majalengka برقم: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl حيث يوجد في هذه القضية زوجان أصبحا فيما بعد مقدمي الطلب وطلبوا من هيئة المحكمة أن يتم تحديد طفلها كطفل شرعي لمقدم الطلب الأول لوجود طفل شرعي فقط لمقدم الطلب الثاني في شهادة الميلاد، ولكن في الواقع ولد هذا الطفل من زواج سري تم عندما كان الزوج (مقدم الطلب الأول) لا يزال مرتبطاً بزواج شرعي مع امرأة أخرى، بينما قامت الزوجة (مقدم الطلب الثاني) بتطبيق نفسها خارج المحكمة. بينما وافق القاضي في قراره على طلب مقدمي الطلب لتحديد أن الطفل المولود من الزواج السري هو الابن البيولوجي لمقدم الطلب الأول. بدافع من الخلفية المذكورة أعلاه، يهتم الكاتب بتحليل: (1). ما هو الأساس القانوني الذي استند إليه القاضي في قبول طلب تحديد نسب الطفل في قرار محكمة Majalengka الدينية رقم: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl؟ (2). ما هي الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 46/PUU-VIII/2010 بشأن الابن البيولوجي؟ يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية نظر القاضي في طلبات تحديد نسب الطفل كما هو الحال في القرار رقم 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl ومعرفة قرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 46/PUU-VIII/2010 بشأن الابن البيولوجي. يُعد هذا البحث بحثاً نوعياً باستخدام نهج قانوني اجتماعي. تتكون البيانات التي تم جمعها بشكل أساسي من بيانات أولية، مدعومة ببعض البيانات الثانوية لتحليلها لاحقاً مع بيانات نتائج البحث. يتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. أظهرت نتائج هذا البحث أن الطفل المولود من علاقة زواج غير شرعي يمكن الاعتراف به من قبل كلا الوالدين طالما تمكن كلا الوالدين من إظهار الأدلة اللازمة في عملية تحديد نسب الطفل في المحكمة الدينية، خاصة وجود دليل الشهود. أما بالنسبة للآثار القانونية على هذا الطفل فهي تشمل الميراث والوصاية، ولكن بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010 سيحصل الطفل على حقوقه بعد إثبات علمياً وتقنياً أن للطفل علاقة مدنية مع والده.

كلمات البحث: تحديد نسب الطفل، اعتبارات القاضي، قرار المحكمة الدستورية

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL
ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor:
385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

APRILIA WARDATUL HELWIN

NIM: 2008201042

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Leliya SH.MH

NIP.197312282007102003

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP.197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi berikut ini:

Nama : Aprilia Wardatul Helwin

Nim : 2008201042

Judul : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)".

Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan:
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Leliya SH.MH

NIP.197312282007102003

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP.197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor; 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)”, oleh Aprilia Wardatul Helwin, NIM : 2008201042, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqosyah:


Ketua Sidang,
Ascep Saepullah, MHI
NIP. 197209152000031001


Penguji I,


Drs. H. Khaeron, M.Ag
NIP.196004241985031004

Sekretaris Sidanag,


H. Nursyamsudin, M.A
NIP.19710816 200312 1 002

Penguji II,


Akhmad Sodikin, M.HI
NIP.197311042007101100

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Wardatul Helwin

NIM : 20082010

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 27 April 2002

Alamat : Blok Rabu RT 01 RW 03 Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan cara peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 10 Maret 2023

Saya yang Menyatakan



Aprilia Wardatul Helwin

NIM: 2008201042

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda alam yakni Rasulullah Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau.

Atas nama cinta dan kasih skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan untuk Abuya **CACA AHMAD AL MAHFUDZ** dan Umi **LATIFAH YATNI SUPRIYATIN**. Sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan saya selama menempuh Pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan dalam hidupku. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Umi & Abuya harus selalu ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya, Iloveyou more more more. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orangtuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka merawatku ketika aku masih kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aprilia Wardatul Helwin
NIM : 2008201042
TTL : Majalengka, 27 April 2002
Alamat : Blok Rabu RT 01 RW 03 Ds. Cidenok Kec.
Sumberjaya Kab. Majalengka

Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Caca Ahmad Al mahfudz dan Ibu Latifah Yatni Supriyatin. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Peneliti merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beragama Islam. Adapun jenis pendidikan yang ditempuh:

1. TK Miftahusyibyan Karawang pada tahun 2006-2008
2. SDN Cidenok II pada tahun 2008-2014
3. MTsN 3 Majalengka pada tahun 2014-2017
4. MAN 3 Majalengka pada tahun 2017-2020

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)”**, dibawah bimbingan Ibu Dr. Leliya, SH.MH, Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I.

Adapun organisasi yang di ikuti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Anggota Osis, Pramuka dan Paskibra MtsN 3 Majalengka (2014-2016)
2. Anggota Osis, Pramuka, dan Paskibra MAN 3 Majalengka (2017-2019)
3. Anggota Departemen Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK) Periode 2020-2021 dan 2021-2022

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Gonna Fight and don’t stop, until you are proud”

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan kau ceritakan”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)”.

Ucapan rasa syukur sebenarnya juga tidak semata karena terselesainya penulisan skripsi ini, lebih dari itu adalah Allah SWT memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti, Aamiin, aamiin ya rabbal alamin.

Perjalanan panjang telah peneliti lalui, ada suka dan maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, peneliti menggunakan semua kemauannya yang kuat, upaya yang luar biasa dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya. Skripsi ini adalah saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini; kesendirian, ketidakotentikan, keterasingan, pengkhianatan dan ketidakpastian dalam hidup adalah suatu keniscayaan bagi saya, namun (masih) suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, LC. M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nurysamsudin, MA., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Ibu Dr. Leliya, MH., dan Bapak Asep Saepullah, M.H.I., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak Firdaus, S.Ag., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Agama Majalengka yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Ibu Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H., Selaku Hakim dan Ketua Majelis Pengadilan Agama Majalengka yang telah bersedia membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.
9. Kedua Orang tua saya, Abuya Caca Ahmad Al Mahfudz dan Umi Latifah Yatni Supriyatin. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, selalu berjuang untuk kehidupan saya, memberikan doa, yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2020 terimakasih atas semangat, canda, tawa yang penuh kesan selama perkuliahan dan yang telah memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memotivasi serta menginspirasi penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Peneliti hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa,

menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Majalengka, 21 Maret 2023
Peneliti

Aprilia Wardatul Helwin
NIM: 2008201042



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR & TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metodologi Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II Kajian Pustaka Tentang Perkawinan Siri, Anak Di Luar Nikah dan Asal Usul Anak Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah.....	21
A. Pengertian Perkawinan Siri.....	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Perkawinan Siri	24
3. Pencatatan Perkawinan.....	29
B. Tentang Anak di Luar Nikah dan Asal Usul Anak	31
1. Pengertian anak secara umum	31
2. Pengelompokan Anak Berdasarkan Status Hukum.....	32
3. Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam	36
4. Status Anak di Luar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	40
5. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah	42
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.....	46
BAB III OBYEK PENELITIAN	52
A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Majalengka.....	52
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Majalengka.....	52
2. Visi dan Misi	53
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Majalengka	53
4. Alamat Pengadilan Agama Majalengka	55
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka.....	55
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1. A.....	68
7. DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN	69

BAB IV HASIL PENELITIAN	69
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Perkara Nomor: 385/Pdt.P/PA.Mjl	69
B. Konsekuensi Hukum Putusan MK terbaru Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Biologis	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	93



DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1. A

Tabel 1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A

Tabel 2 DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN

Tabel 3 Daftar Permohonan mengajukan ujian materiil

Tabel 4 Status Hukum dan Hak Anak diluar Perkawinan Sebelum dan Setelah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR PENELITIAN

LAMPIRAN 3 SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

LAMPIRAN 4 SK SELESAI PENELITIAN

LAMPIRAN 5 PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI WAWANCARA

LAMPIRAN 7 SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN 8 SURAT PUTUSAN NOMOR: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl

